

Untuk

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/77/II/KA/PB.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana narkotika di wilayah NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Laporan Informasi Nomor: R/LI/ /II/PB.00/2024/BNNP.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

LAWIFIKAN SOKAT FEKINTATTIN

- : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Penyelidikan meliputi surveillance, undercover dan mapping serta Raid Planning Execution (RPE) terkait tindak pidana narkotika terhadap TO atas nama ROSIANA PUTRI ALIAS PUTRI ALIAS PUT di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, yang dilaksanakan dari tanggal 24 s.d 27 Februari 2024;
  - 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
  - 3. dalam pelaksanaan tugas meliputi penyelidikan, pemeriksaan, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan terhadap tindak pidana narkotika dan obat berbahaya serta melakukan Undercover Buy dan penyerahan barang narkotika dibawah pengawasan (Control Delivery);
  - 4. dalam pelaksanaan kegiatan, petugas dilengkapi dengan Senjata Api genggam Type CZ P.07 Kal.22LR dengan jumlah amunisi 10 (sepuluh) butir;
  - 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
  - 6. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 28 Februari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH

SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : SPRIN/ 77/II/KA/PB.00/ 2024/ B N N P TANGGAL : 28 FEBRUARI 2 0 2 4

## **DAFTAR NAMA PETUGAS**

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	
			Struktural	Lidik/RPE
1.	Sisman Adi Pranoto, SIK., SH.	Kombes Pol	Kepala Bidang Pemberantasan	Ketua Tim
2.	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	Kombes Pol	Penyidik Ahli Madya	Wakil Ketua
3.	Anang Thoha Mislahudin, SH	Penata Tk I	Kasi Wastahti	Anggota
4.	Andreas Kiik, SH	AIPTU	Petugas Penindakan	Anggota
5.	Anendi	AIPTU	Petugas Penindakan	Anggota
6.	Wawan Zulfadli, S.Adm	AIPDA	Penyidik Pratama	Anggota
7.	Saparwadi	BRIPKA	Penjaga Tahanan	Anggota
8.	Pilzatun Zahrina	BRIPKA	Penjaga Tahanan	Anggota
9.	Sutan Wahyudi, SH	BRIPKA	Petugas Pengejaran	Anggota
10.	Budi Endarto, S.Kep	Penata Muda	Pengolah Data	Anggota
11.	Rizka Rachmad Kurniawan	Penata Muda	Pengolah Data	Anggota
12.	Ulfie Amalia Prihandini	BRIPTU	Pengadum	Anggota

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 28 Februari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH